



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eko Hadi Nurwahid, SH., M.H.**, dan **Ika Isnaini, S.H.**, serta **Ari Ardiyanto, S.H.**, para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat E.H.N & Partners, yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 05, RW. 01, Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Telp. 085292580088, e-mail: ehn.lawoffice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 118/SKH/2024/PA.Msj tanggal 16 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 16 Juli 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2001 atau bertepatan dengan tanggal H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 476/51/V/2001. Tertanggal 3 Mei 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Desa Tanjung Mas Jaya Kecamatan mesuji Timur Kabupaten Mesuji, selama 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Negri Agung Kecamatan Gunung Pelindung Kabuapten Lampung Timur, selama 8 (delapan) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 003 RW. 002 Desa Tanjung Mas Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, selama setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniani 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. **ANAK 1**, tempat tanggal lahir, Mesuji, 17 April 2002, umur 22 april, telah menikah;
 2. **ANAK 2**, tempat tanggal lahir, Sido Agung, 15 Juli 2010, umur 14 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
 3. **ANAK 3**, tempat tanggal lahir, tanjung Mas Jaya, 04 Juni 2020, umur 4 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 7 (tujuh) bulan, setelah pernikahan berjalan 7 (tujuh) bulan tepatnya pada bulan Juli 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat;
- b. Penggugat dan keluarga Penggugat telah memberikan kesempatan Tergugat untuk kembali bersama Penggugat, namun Tergugat memilih istri baru Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percek-cokan terjadi pada bulan Agustus 2023 bermula ketika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, lalu Penggugat memberikan beberapa kali kesempatan kepada Tergugat untuk meninggalkan istri baru Tergugat dan tinggal bersama Penggugat, akan tetapi Tergugat lebih memilih istri barunya dari pada Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah istri baru Tergugat di RT. 009 RW. 003 Desa Muara Mas Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di RT. 003 RW. 002 Desa Tanjung Mas Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada **Ketua Pengadilan Agama Mesuji**, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan Peraturan Perundangan;

Atau :

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama datang menghadap ke persidangan secara pribadi-pribadi ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan mediator **Badri Yunardi, S.Sy.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut serta berdasarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan Duplik terhadap Replik Penggugat melalui Petugas Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Mesuji karena Tergugat menyatakan tidak bersedia bersidang secara elektronik, akan tetapi pada hari sidang dengan agenda

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dan Duplik bahkan sampai dengan sidang dengan agenda pengucapan putusan, Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban dan dupliknya serta tidak pernah datang kembali ke persidangan, meskipun telah diberitahukan pada sidang penyusunan Court Calender dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mesuji melalui mekanisme surat tercatat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 18 Maret 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Lampung Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 3 Mei 2001, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Saksi

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku saudara sepupu ipar Penggugat sekaligus Sekretaris Desa di tempat tinggal Penggugat, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah semula di Desa Tanjung Mas Jaya, kemudian tinggal di Lampung Timur, dan terakhir di rumah sendiri di Desa Tanjung Mas Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung di rumah orang tua Penggugat;
 - Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya, saksi mengetahui karena saksi 2 kali melihat langsung Tergugat tinggal serumah dengan perempuan tersebut;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat menandatangani surat talak pada bulan Agustus atau September 2023 atau kurang lebih selama 1 (satu) bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, supaya rukun dan damai kembali sebagai suami istri;
2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku tetangga Penggugat sekaligus ketua Rukun Tetangga (RT), telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak tahun 2020 dengan jarak rumah kurang lebih 100 meter;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah bersama di Desa Tanjung Mas Jaya Kecamatan Mesuji Timur;
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dikarenakan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain, akan tetapi saksi tidak hapal namanya, saksi

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui karena saksi pernah diajak mampir oleh Tergugat, dan pada saat itu Tergugat memperkenalkan istrinya yang baru tersebut;

- Selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Saksi pernah menasehati Penggugat supaya bersabar;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah datang lagi ke persidangan hingga pengucapan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2001 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim **Badri Yunardi, S.Sy.**, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan serta berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugat Penggugat yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 7 (tujuh) bulan, setelah pernikahan berjalan 7 (tujuh) bulan tepatnya pada bulan Juli 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat dan Penggugat dan keluarga Penggugat telah memberikan kesempatan Tergugat untuk kembali bersama Penggugat, namun Tergugat memilih istri baru Tergugat. Puncak perselisihan dan percek-cokan terjadi pada bulan Agustus 2023 bermula ketika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, lalu Penggugat memberikan beberapa kali kesempatan kepada Tergugat untuk meninggalkan istri baru Tergugat dan tinggal bersama Penggugat, akan tetapi Tergugat lebih memilih istri barunya dari pada Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat bertempat tinggal dirumah istri baru Tergugat di Desa Muara Mas Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal dirumah milik Penggugat di Desa Tanjung Mas Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban dan duplik bahkan Tergugat tidak pernah datang kembali ke persidangan hingga pengucapan putusan, meskipun telah diberitahukan di dalam persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengarkan jawaban, duplik serta bukti-buktinya dan kesimpulannya, sehingga perkara ini diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang kembali ke persidangan setelah sidang pembacaan putusan, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Tanjung Mas Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2001 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 23 Maret 2001;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah sepupu ipar Penggugat sekaligus Sekretaris Desa di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tetangga Tergugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Desa Tanjung Mas Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 23 Maret 2001;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000.00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Robiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MALIK YARHAM SAMOSIR, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 48.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000.00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000.00 |

Jumlah **Rp193.000.00**

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Msj